



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. LA HAMI**, beralamat di Dusun Lipu Malangan, Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG WIDODO, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jln. Abdi Praja, Lingkungan Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 42/SK/HK/05/2022/PN Psw tanggal 30 Mei 2022 sebagai Penggugat I;
- 2. LA KAENDA**, beralamat Dusun Terwani, Desa Terapung, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG WIDODO, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jln. Abdi Praja, Lingkungan Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 42/SK/HK/05/2022/PN Psw tanggal 30 Mei 2022 sebagai Penggugat II;
- 3. WA NAI**, beralamat Dusun Kaleleha, Desa Terapung, Kec. Mawasangka, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG WIDODO, S.H., dan kawan-kawan beralamat di Jln. Abdi Praja, Lingkungan Wurahabake, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Alamat email berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 42/SK/HK/05/2022/PN Psw tanggal 30 Mei 2022 sebagai Penggugat III;

Lawan:



1. **LA TANGGALA**, beralamat di Desa Lolibu, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. KAMARUDDIN, SH., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47 Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 48/SK/HK/06/2022/PN Psw tanggal 16 Juni 2022 sebagai Tergugat I;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH Cq. Pemerintah Desa Lolibu**, beralamat di Desa Lolibu, Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H., dan kawan-kawan beralamat di Jalan Erlangga Nomor 47 Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 48/SK/HK/06/2022/PN Psw tanggal 16 Juni 2022 sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 2 Juni 2022 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2022/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan luas $\pm 13.670 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Taibu;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman Sariamu;
2. Bahwa tanah tersebut diatas, Para Penggugat peroleh secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat (Alm. La Adi bersama Istri Wa

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koila) dengan cara membuka hutan sejak tahun 1962 dan diolah secara terus menerus untuk berkebun tanaman jangka panjang berupa jambu mete dan tanaman jangka pendek berupa ubi kayu, jagung, dll;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat (Alm. La Adi bersama Istri Wa Koila) mengolah tanah tersebut secara terus menerus bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat hingga sekarang setelah meninggal orang tua Para Penggugat dilanjutkan oleh anak-anaknya (Para Penggugat), bahkan salah satu saudara Para Penggugat meninggal dan dimakamkan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut;
4. Bahwa tanah tersebut di atas baik orang tua Para Penggugat (Alm. La Adi bersama Istri Wa Koila) maupun Para Penggugat tidak pernah memberikan dan/ atau mengalihkan kepemilikan dan/ atau penguasaannya kepada pihak lain;
5. Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I (La tanggala) tanpa hak mengkalaim dan memberikan sebagian besar tanah milik Para Penggugat tersebut yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah kepada Tergugat II dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha) dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman Sariam;Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa;
6. Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui tanah miliknya diklaim oleh Terguat I dan memberikan kepada Tergugat II, kemudian Para Penggugat menegur Para Tergugat dan kemudian sempat dimediasi di tingkat Desa Lolibu sampai ditingkat Kecamatan Lakudo pada tahun 2019;
7. Bahwa upaya Para Penggugat dengan menegur Para Tergugat dan sempat dimediasi dengan hasil bahwa jangan ada aktivitas apapun di atas tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya dan Tergugat II tetap melakukan aktivitas dengan menebang sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) pohon jambu mete dan Kayu Biti/ Wola sebanyak ± 145 (seratus empat puluh lima) pohon diatas tanah obyek sengketa yang merupakan sumber penghidupan Para Penggugat bersama anak-anaknya;

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa tindakan Tergugat I mengkalaim dan memberikan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak serta sangat merugikan hak dari Para Penggugat, sebab Tergugat II telah menebang sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) pohon jambu mete dan Kayu Biti/ Wola sebanyak ± 145 (seratus empat puluh lima) pohon di atas tanah obyek sengketa, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil dan immateril dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian materil:

- Penebangan pohon jambu mete sebanyak ± 57 (lima puluh tujuh) pohon milik Para Penggugat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon, dengan nilai total Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
- Kayu Biti/ Wola sebanyak ± 145 (seratus empat puluh lima) pohon dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pohon dengan nilai total Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Dengan nilai total kerugian materil yang dialami Para Penggugat adalah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);

b. Kerugian immaterial:

Kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat adalah kerugian moril, tenaga, waktu, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II dengan taksiran kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin 8 tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar semua kerugian materil maupun immaterial yang dialami Para Penggugat;

10. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan hak dari Para Penggugat serta merugikan Para Penggugat, maka beralasan hukum



pula segala surat-surat yang terbit akibat dari tindakan dari Para Tergugat dinyatakan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum maka adalah berkesesuaian hukum jika Para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan/ menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik yang sah tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara suka rela dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
12. Bahwa disamping itu pula, beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Berkesesuaian hukum pula untuk menghukum Para Tergugat agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan luas $\pm 13.670 \text{ m}^2$ dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Taibu;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman Sariam;

Adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat (Alm. La Adi bersama Isteri Wa Koila) dan diolah secara terus-menerus;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim Tergugat I dan memberikannya kepada Tergugat II yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan luas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ (1 Ha) dan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Mbolosi Waci;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Usman Sariamu;

Adalah bagian dari tanah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Para Penggugat (Alm. La Adi bersama Isteri Wa Koila) dan diolah secara terus-menerus hingga sekarang;

4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat atas tindakannya Tergugat I mengklaim dan memberikan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan hak serta merugikan Para Penggugat;
5. Menyatakan hukum segala surat-surat yang terbit terhadap tanah obyek sengketa yang dimiliki oleh Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas tanah obyek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan sepenuhnya tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat seperti dalam keadaan semula secara sukarela dan tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil dan immaterial yang dialami Para Penggugat, akibat perbuatan bersifat melawan hukum dari Para Tergugat sebesar Rp586.000.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil:
 - Penebangan pohon jambu mete sebanyak \pm 57 (lima puluh tujuh) pohon milik Para Penggugat dengan nilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon, dengan nilai total Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Kayu Biti/ Wola sebanyak \pm 145 (seratus empat puluh lima) pohon dengan nilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pohon dengan nilai total Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);Dengan nilai total kerugian materil yang dialami Para Penggugat adalah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah);
 - b. Kerugian immaterial :

Kerugian immaterial yang dialami oleh Para Penggugat adalah kerugian moril, tenaga, waktu, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat in casu Tergugat I dan

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dengan taksiran kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat in casu Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat menghadap Kuasanya AGUNG WIDODO, S.H., dan Para Tergugat menghadap Kuasanya DR. KAMARUDDIN, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mamluatul Maghfiroh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) oleh karena batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat –*quod non* (dalam hal ini tidak)- sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) maupun batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5) sangat berbeda atau tidak sesuai dengan kenyataan setempat di lokasi tanah tersebut berada;
2. Bahwa menurut kenyataan setempat di lokasi tanah objek sengketa, batas-batas tanah yang semula merupakan milik dan/ atau peninggalan (warisan) kakek Tergugat I yang bernama almarhum La Kopue alias Maa Maji yang kemudian telah diberikan dan/ atau dihibahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu untuk keperluan Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik La Poasa dan Wa Kundo;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Wa Oji;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik La Torende dan Wa Aja;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Wa Taabe;
3. Bahwa oleh karena ternyata bahwa batas-batas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat baik dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) maupun batas-batas Tanah Objek Sengketa yang dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5) sangat berbeda alias tidak sesuai dengan batas-batas tanah menurut kenyataan setempat di lokasi Tanah Objek Sengketa, maka menurut hukum Objek Sengketa dalam perkara a quo dipandang sangat tidak jelas alias kabur (*obscur libel*) dan sebagai konsekwensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) (vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 81K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang mempertimbangkan bahwa: “berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”);

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil Jawaban yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dipandang telah dipergunakan kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara, sehingga menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui dan/ atau dibenarkan oleh Para Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat terutama Tergugat I membatah sekeras-kerasnya dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1), yang menyatakan bahwa konon Para Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, dan Kabupaten Buton Tengah, dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) tersebut apabila tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut merupakan tanah yang pernah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I kepada Pemerintah Desa Lolibu Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton Tengah untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu, oleh karena tanah yang telah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II guna keperluan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu tersebut yang luas dan batas-batasnya sangat berbeda alias tidak sesuai dengan tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Posita Gugatan Para Penggugat tersebut menurut fakta yang sesungguhnya adalah merupakan tanah milik dan/ atau tanah peninggalan (warisan) kakek Tergugat I yang bernama almarhum La Kopue alias Maa Maji, dimana sudah almarhum La Kopue alias Maa Maji inilah yang membuka dan mengolah pertama kali tanah tersebut sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia sampai kemudian turun kepada anak keturunannya termasuk Tergugat I (La Tanggala);
4. Bahwa dengan adanya fakta, dimana luas maupun batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat tersebut ternyata sangat berbeda alias tidak sama dengan luas dan batas-batas tanah peninggalan (warisan) kakek Tergugat I yang bernama almarhum La Kopue alias Maa Maji yang kemudian telah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II untuk dijadikan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu, maka selain telah

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



membawa akibat hukum berupa tidak jelasnya atau kaburnya Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, juga sekaligus menunjukkan bahwa Para Penggugat sesungguhnya sangat tidak mengetahui tentang data fisik (luas dan batas-batas tanah) maupun data yuridis (riwayat dan asal-usul kepemilikan) tanah dimaksud, sehingga patut diduga bahwa Para Penggugat ternyata telah mengarang cerita fiksi dalam menyusun dalil-dalil gugatannya dan oleh karena demikian maka terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (1) adalah sungguh-sungguh sangat tidak benar serta tidak berdasar dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I lagi-lagi membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (2), Poin (3), dan Poin (4), oleh karena sebagaimana telah dikemukakan dalam dalil Jawaban pada Poin (3) di atas, bahwa tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat maupun orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum La Adi dan almarhumah Wa Koila, melainkan milik almarhum La Kopue alias Maa Maji (kakek Tergugat I), dimana sudah almarhum La Kopue alias Maa Maji inilah yang pertama kali membuka dan selanjutnya mengolah tanah tersebut sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia termasuk membangun pagar batu yang menjadi pembatas tanah tersebut dengan tanah milik orang lain yang berbatasan;
6. Bahwa almarhum La Kopue Alias Maa Maji semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Kepala Kampung di Desa Lolibu, sehingga hampir semua masyarakat Desa Lolibu Kecamatan Lakudo pada umumnya sangat mengetahui bahwa tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut termasuk Tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah benar-benar merupakan milik dan/ atau peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji (kakek Tergugat I), dimana setelah almarhum La Kopue alias Maa Maji meninggal dunia, maka yang melanjutkan mengolah serta memperpekebuni tanah miliknya tersebut adalah anak-anaknya diantaranya adalah yang bernama La Gonu (almarhum) dan pada saat dan ketika almarhum La Gonu mengolah serta memperkebun tanah tersebut semasa hidupnya, beliau almarhum La Gonu telah menanam berbagai jenis tanaman di atasnya, baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu



- (singkong) maupun tanaman jangka panjang seperti jambu mente yang hingga kini masih tersisa 3 (tiga) pohon di atas tanah objek sengketa;
7. Bahwa anak almarhum La Kopue alias Maa Maji yang bernama almarhum La Gonu tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak (ahli waris), diantaranya bernama almarhum La Kaane yakni orang tua (ayah) dari Tergugat I (La Tanggala), sehingga menurut hukum Tergugat I berhak mewarisi tanah peninggalan almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut bersama-sama dengan keturunan dan/ atau para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji lainnya;
 8. Bahwa selain anak keturunan dan/ atau ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji yang pernah mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut, juga ada orang lain yang pernah mengolah serta memperkebuninya, yakni atas nama La Tasi dan La Batanda, dimana La Tasi dan La Batanda masuk mengolah serta memperkebuni tanah tersebut atas seizin dari ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji, yakni orang tua dari Tergugat I (La Tanggala), dan pada saat La Tasi dan La Batanda masuk mengolah serta memperkebuni tanah tersebut, ketika itu mereka sempat menanam berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu (singkong) maupun tanaman jangka panjang seperti: jambu mente sebanyak 13 (tiga belas) pohon yang hingga kini masih ada, dan pohon wola sebanyak 9 (sembilan) pohon namun telah ditebang oleh Penggugat I;
 9. Bahwa setelah La Tasi dan La Batanda tidak lagi mengolah tanah tersebut, maka selanjutnya yang mengolah serta memperkebuni tanah tersebut adalah La Haji dengan cara meminta izin dari Tergugat I (La Tanggala) selaku ahli waris dari almarhum La Kopue alias Maa Maji yang secara hukum berhak atas tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut;
 10. Bahwa selanjutnya, pada saat La Haji tidak lagi mengolah tanah tersebut, dimana ketika itu belum juga ada ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji yang sempat mengolah serta memperkebuni tanah tersebut, maka secara diam-diam dan tanpa seizin/ persetujuan para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji, orang tua dari Para Penggugat yang bernama almarhum La Adi kemudian telah masuk mengolah serta memperkebuni tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut, dan pada saat para ahli waris



almarhum La Kopue alias Maa Maji mengetahui bahwa ternyata almarhum La Adi (orang tua Para Penggugat) telah masuk mengolah serta memperkebuni tanah tersebut, maka ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji pernah menegur almarhum La Adi dan sekaligus mengingatkan agar orang tua Para Penggugat tersebut tidak menanam tanaman jangka panjang selama mengolah dan memperkebuni tanah tersebut melainkan cukup menanam tanaman jangka pendek (musiman) seperti jagung dan ubi kayu, namun ternyata dalam perkembangan selanjutnya, orang tua dari Para Penggugat tersebut telah ikut pula menanam tanaman jambu mente di atas tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut pada saat dan ketika adanya pembagian bibit jambu mente dari Pemerintah dalam rangka proyek penghijauan nasional pada saat itu;

11. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat yang bernama almarhum La Adi keluar dan meninggalkan tanah tersebut, maka pada sekitar tahun 1990, tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut selanjutnya telah diolah dan diperkebuni kembali oleh ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji, yakni atas nama Wanta Ito yang tiada lain merupakan saudara kandung dari Tergugat I (La Tanggala), dan pada saat Wanta Ito mengolah serta memperkebuni tanah tersebut, telah menanam berbagai jenis tanaman baik tanaman jangka pendek (musiman) seperti: jagung dan ubi kayu maupun tanaman jangka panjang berupa jambu mente sebanyak 40 (empat puluh) pohon, dimana sudah tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh Wanta Ito inilah yang pernah ditebang pada saat dan ketika dilakukan penimbunan oleh Pemerintah Desa Lolibu dalam rangka persiapan pemanfaatan tanah tersebut kelak, yakni sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu;
12. Bahwa selanjutnya, berdasarkan kesepakatan para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji, yang diwakili oleh Tergugat I (La Tanggala), maka tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut kemudian telah diserahkan dan/ atau dihibahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu untuk dipergunakan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu;
13. Bahwa sedangkan terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (4) yang antara lain menyatakan, bahwa salah satu saudara Para Penggugat konon dimakamkan di atas tanah

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



tersebut, jika hal itu dikaitkan dengan kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut secara tegas dibantah oleh Tergugat I, oleh karena sebagaimana telah didalilkan di atas, bahwa memang benar orang tua Para Penggugat pernah mengolah dan memperkebuni tanah peninggalan almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut, akan tetapi masuknya orang tua Para Penggugat tersebut dilakukan tanpa seizin/ persetujuan para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji yang kemudian para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji ketika itu telah menegur orang tua Para Penggugat tersebut;

14. Bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5), oleh karena tanah yang telah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang oleh Para Penggugat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah bukan milik Para Penggugat melainkan adalah milik dan/ atau peninggalan (warisan) kakek Tergugat I yang bernama almarhum La Kopue alias Maa Maji, sehingga tidak ada urgensinya sama sekali menurut hukum apabila Tergugat I harus meminta izin kepada Para Penggugat dalam memberikan dan/ atau menghibahkan Tanah Objek Sengketa tersebut kepada Tergugat II untuk dijadikan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu, apalagi batas-batas tanah objek sengketa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5) tersebut sangat jauh berbeda alias tidak sesuai dengan batas-batas tanah milik dan/ atau tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji (kakek Tergugat I) yang telah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga dengan demikian maka sangat beralasan hukum apabila dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (5) tersebut dikesampingkan;

15. Bahwa andaikata benar Para Penggugat pernah menegur Tergugat I sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang telah memberikan dan/ atau menghibahkan tanah milik dan/ atau tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji (kakek Tergugat I) kepada Tergugat II, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat I tidak akan pernah menggubris teguran Para Penggugat tersebut, oleh karena tanah yang dihibahkan oleh Tergugat I tersebut bukanlah milik Para Penggugat maupun orang tuanya melainkan benar-benar adalah milik dan/ atau



peninggalan (warisan) kakek Tergugat I yang bernama almarhum La Kopue alias Maa Maji;

16. Bahwa benar pernah dilakukan mediasi oleh Pemerintah Desa Lolibu maupun Pemerintah Kecamatan Lakudo berkenan dengan permasalahan tanah yang pernah diberikan dan/ atau dihibahkan oleh Tergugat I tersebut kepada Tergugat II karena telah dipermasalahkan oleh Para Penggugat, namun upaya penyelesaian mediasi tersebut tidak membuahkan hasil dan Tergugat I membantah secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (7) yang menyatakan, bahwa konon pernah ada hasil mediasi yang menyatakan bahwa jangan ada aktivitas apa pun di atas Tanah Objek Sengketa, oleh karena menurut fakta yang sebenarnya adalah pada saat permasalahan tentang tanah tersebut dilakukan mediasi melalui Pemerintah Kecamatan Lakudo, justru yang terjadi adalah sebaliknya, dimana Pemerintah Kecamatan Lakudo melalui Camat Lakudo ketika itu justru menegaskan, bahwa siapa pun tidak boleh mengganggu dan/ atau menghalang-halangi pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan umum yakni untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu, dan bagi siapa pun yang merasa keberatan dengan hal itu, maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan;

17. Bahwa selanjutnya sangat tidak benar dan Para Tergugat membantah sekeras-kerasnya dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (7) yang menyatakan, bahwa konon Para Tergugat telah menebang sebanyak 57 (lima puluh tujuh) pohon jambu mente dan kayu wola sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) pohon di atas tanah objek sengketa yang merupakan sumber penghidupan Para Penggugat bersama anak-anaknya. Dalil tersebut secara tegas dibantah oleh Para Tergugat oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah menebang tanaman jambu mente maupun wola milik Para Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa apalagi dengan jumlah seperti yang dikemukakan Para Penggugat tersebut, sedangkan tanaman jambu mente yang pernah ditebang di atas tanah tersebut sebanyak lebih kurang 40 (empat puluh) pohon dalam rangka persiapan pemanfaatan tanah tersebut untuk Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu adalah merupakan tanaman jambu mente yang pernah ditanam oleh saudara kandung Tergugat I yang bernama Wanta Ito pada saat dan ketika masuk mengolah kembali tanah peninggalan

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



(warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut setelah tanah tersebut lama ditinggalkan dan tidak lagi diolah oleh orang tua Para Penggugat dan untuk tanaman wola yang ada dan tumbuh di atas tanah tersebut pada dasarnya tumbuh secara alami dan tidak ada yang menanamnya, sehingga secara hukum tanaman wola tersebut secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kepemilikan tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji tempat dimana pohon wola tersebut tumbuh, dan oleh karena demikian sangat beralasan hukum apabila terhadap dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (7) tersebut dikesampingkan;

18. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8), oleh karena bukanlah perbuatan melawan hukum apalagi merugikan Para Penggugat ketika Tergugat I memberikan dan/ atau menghibahkan tanah peninggalan (warisan) almarhum La Kopue alias Maa Maji kepada Tergugat II, oleh karena Terguat I selaku ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji bersama dengan para ahli waris almarhum La Kopue alias Maa Maji yang lainnya sangat berhak dan berwenang secara hukum dalam melakukan perbuatan hukum apa pun berkenaan dengan tanah peninggalan dan/ atau warisan almarhum La Kopue alias Maa Maji tersebut termasuk untuk memberikan dan/ atau menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II untuk dipergunakan sebagai Taman Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu dan juga Para Tergugat membantah secara tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa konon Para Tergugat pernah menebang tanaman jambu mente dan pohon wola milik Para Penggugat di atas Tanah Objek Sengketa, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa konon Para Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun immaterial akibat dari penebangan tanaman jambu mente dan pohon wola tersebut, apalagi dengan sejumlah uang seperti yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (8) a quo, adalah sangat tidak benar serta tidak berdasar dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

19. Bahwa oleh karena demikian, maka terhadap tuntutan ganti kerugian yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita Gugatannya

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



pada Poin (9) adalah sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

20. Bahwa tidak benar dan Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin (10), oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apa pun berkenaan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga terhadap tuntutan Para Penggugat dan Posita Gugatannya a quo sangat beralasan hukum untuk dikesampingkan;

21. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah secara keliru didalilkan oleh Para Penggugat, maka terhadap tuntutan Para Penggugat dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin (11) yakni agar Para Tergugat mengembalikan/ menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat secara tegas pula ditolak oleh Para Tergugat;

22. Bahwa demikian pula dengan tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) serta tuntutan Para Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara adalah juga sangat tidak berdasar serta tidak beralasan hukum dan karenanya secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;

Berdasar seluruh uraian dalil Jawaban tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, kiranya sudi dan berkenan memutuskan perkara a quo dengan menyatakan hukum: "Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya" atau setidaknya dengan "Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima" dan "Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Segala Biaya yang timbul dalam perkara a quo";

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Tanda terima Somasi pada tanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Somasi Nomor 001/AW/Pdt.B/Somasi/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Tanda terima Somasi pada tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Somasi Nomor 002/AW/Pdt.B/Somasi/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanggapan/ Jawaban terhadap Somasi dari saudara La Hami, Cs, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat pada tanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Timur dan sebelah Selatan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Utara, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Barat, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. USMAN SARIAMU:

- Bahwa mengetahui tanah obyek sengketa dengan batas-batas yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah saksi, Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Mbolosi, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Taibu, Sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mbolosi Waci dan La Mbolosi;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat karena kakek saksi bersama paman saksi yang pertama berkebun di wilayah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah La Hami dan saudara-saudaranya dan selain Para Penggugat tidak ada orang lain yang pernah mengolah tanah objek sengketa
- Bahwa saksi kenal dengan La Poasa yang merupakan ayah kandung saksi yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa La Poasa memiliki tanah berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa dan yang menguasai tanah La Poasa saat ini adalah saksi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah pagar tanah Para Penggugat yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa Pagar yang saksi maksud adalah Pagar Batu batas antara tanah Para Penggugat dengan tanah milik saksi namun saksi tidak tahu ada permasalahan lain di atas tanah objek sengketa tersebut
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua Para Penggugat bernama La Adi dan Wa Koila berkebun di atas tanah objek sengketa saat saksi berkebun di kebun milik saksi;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada tanaman jambu mente dan kayu wola ada juga kuburan diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak tahu jumlahnya, ada juga pagar batu di tanah obyek sengketa yang dibuat oleh La Hami dan bapaknya;
- Bahwa saksi mengetahui pernah dilaksanakan kerja bakti penimbunan dan perataan tanah di atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lolibu dan saat itu saksi ikut kerja bakti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Hami dan anaknya, Anak dari La Kaenda dan Wa Naina hadir dalam kerja bakti tersebut, La Tanggala juga hadir saat kerja bakti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dilaksanakan kerja bakti di tanah objek sengketa karena tanah tersebut akan digunakan untuk tempat pekuburan umum (TPU);
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Hami bersama anak dan keponakannya tidak ada yang melakukan protes saat kerja bakti tersebut namun saksi tidak tahu apakah La Hami dan saudara-saudaranya keberatan tanahnya tersebut dijadikan pekuburan umum;
- Bahwa saksi kenal dengan La Tanggala merupakan salah satu tokoh adat di Desa Lolibu namun tidak pernah melihat La Tanggala atau keluarganya berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar diadakan mediasi di kantor Desa mengenai permasalahan tanah objek sengketa, namun saksi tidak tahu hasilnya karena saksi tidak hadir saat mediasi tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menginisiasi kerja bakti tersebut, saksi hanya mendengar akan ada kerja bakti dan saksi ikut sebagai warga desa Lolibu;
- Bahwa saksi kenal dengan Wa Oji suami dari La Mbolosi Waci dan Wa Oji memiliki tanah di sebelah timur tanah objek sengketa;

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Wa Taabe ada tanahnya di sebelah barat tanah objek sengketa. Di sebelah barat tersebut selain berbatasan dengan Wa Taabe juga berbatasan dengan tanah La Taibu;
- Bahwa saksi kenal Wa Ntaito tapi saksi tidak pernah melihat ia berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal La Tasi dan La Batanda dan saksi pernah melihat La Tasi dan La Batanda berkebun di atas tanah objek sengketa saat saksi bersama-sama dengan kakek dan paman saksi mengolah tanah milik saksi;

2. LA IRU PATERNUS:

- Bahwa ada masalah tanah antara La Hami dengan La Tanggala yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah namun saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tahu mengenai masalah ini awalnya La Hami datang ke rumah saksi minta tolong untuk mengurus tanahnya yang diserobot oleh Pemerintah Desa, kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakudo, namun La Hami menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah melapor ke Polsek Lakudo namun tidak ditanggapi, sehingga saksi menyarankan kepada La Hami untuk melaporkannya ke Polres Bau-bau. Kemudian Polres Bau-bau menghubungi Kapolsek dan menanyakan masalah laporan La Hami tersebut, selanjutnya Kapolsek Lakudo memanggil kami dan menginisiasi dilakukan mediasi pada tahun 2019 di aula Kecamatan Lakudo yang dihadiri oleh Para Penggugat dan La Tanggala, juga ada Danramil, Kapolsek dan Sekcam;
- Bahwa tidak ada berita acara hasil mediasi tersebut yang mana saksi pernah memintanya kepada Bu Sekcam, namun Bu Sekcam menyampaikan tidak ada Berita Acara hasil mediasi karena tidak ada kesimpulannya;
- Bahwa hasil mediasi tersebut adalah bagi pihak yang berkeberatan untuk melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan dan pihak Polsek memberitahukan kepada kami bahwa tanah tersebut masih berstatus quo dan tidak boleh ada kegiatan diatasnya;
- Bahwa alasan La Hami mempermasalahkan tanah tersebut adalah karena La Hami merasa keberatan tanah tersebut yang sudah diolahnya selama berpuluh-puluh tahun dihibahkan oleh La Tanggala kepada Pemerintah Desa Lolibu tanpa sepengetahuannya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Tanggala pernah mempertanyakan kepada saksi kenapa berada di pihak La Hami, dan saksi menjawab saksi tidak memihak kepada siapa-siapa hanya memihak kepada kebenaran. Kemudian saksi mengatakan kalau benar tanah tersebut adalah tanah leluhur kita, seharusnya saksi ikut bertanda tangan saat memberikan hibah kepada Pemerintah Desa Lolibu;
- Bahwa sebelum mediasi di tingkat Kecamatan juga pernah dilakukan mediasi di tingkat Desa juga pada tahun 2019 di awal tahun namun menurut pengakuan La Hami, mediasi yang dilakukan di tingkat Desa bukanlah Mediasi melainkan intimidasi yang dilakukan Pemerintah Desa kepada La Hami;
- Bahwa menurut cerita La Hami, ia mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama La Adi, dimana La Adi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1962 kemudian La Hami juga menceritakan kepada saksi bahwa saat ia tiba di tanah tersebut, tanah tersebut masih kosong yang ada hanya kuburan tua, kemudian mereka menanam singkong dan membuat pagar dari batu untuk menghadang hama babi dan api ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari La Hami ada jalanan di atas tanah objek sengketa, dimana pada saat awal akan di buat jalanan tersebut, La Tanggala dan Kepala Desa Lolibu meminta ijin kepada La Hami dengan alasan bahwa jalan tersebut dibuat untuk akses menuju Kampung lama, dan La Hami mengijinkan dengan syarat tanahnya tidak dijadikan tempat pekuburan. namun setelah jadi jalan sepanjang 20 (dua puluh) meter masuk ke tanah objek sengketa, pembangunan jalan tersebut dihentikan dengan alasan dananya tidak cukup, padahal hal tersebut hanya akal-akalan mereka saja agar ada akses jalan menuju tanah objek sengketa dan melakukan penimbunan di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa pernah melihat dan membaca surat hibah tanah objek sengketa dimana yang menghibahkan tanah objek sengketa tersebut adalah La Tanggala dan keluarganya dan yang menjadi kepala desa saat itu adalah La Bente sebagai pelaksana Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti kepemilikan tanah La Hami, saksi tahu tanah objek sengketa tersebut adalah milik La Hami hanya dari cerita La Hami sendiri;

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Hami mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada kuburan lama dan ada juga kuburan baru milik adik dari La Hami pada saat saksi menyakan kepada La Hami makam tua tersebut milik siapa namun La Hami juga tidak mengetahuinya;

3. LA ADI:

- Bahwa ada sengketa tanah milik La Hami yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah yang mana saksi tahu tanah objek sengketa karena tanah saksi berbatasan dengan tanah objek sengketa di sebelah timur dan selatan tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah La Hami dan selain La Hami tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa awalnya di kawasan sekitar tanah objek sengketa tersebut mulai dibuka kebun oleh tiga orang yaitu ayah saksi bernama La Puasa Waci, ayah La Hami bernama La Adi dan La Taebu alias Makoso. Kemudian mereka bertiga membagi kawasan tersebut, dimana La Adi mendapat bagian di atas tanah objek sengketa saat ini, La Taebu di sebelah barat tanah objek sengketa dan Ayah saksi di bagian timur dan selatan tanah objek sengketa, kemudian mereka membuat pagar batu untuk menandai batas masing-masing dan juga untuk mencegah kebakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan ketiga orang tersebut yaitu La Puasa Waci, La Adi dan La Taebu membuka kebun di kawasan tersebut, yang saksi tahu kebun tersebut dibuka sebelum tahun 1967;
- Bahwa pada tahun 1967 tanah objek sengketa sudah ada pagar batunya
- Bahwa saksi kenal WA OJI merupakan kakak ipar saksi dan istri dari kakak saksi yang bernama LA MBOLOSI WACI;
- Bahwa saksi pergi merantau meninggalkan Desa Lolibu sejak tahun 1970, namun saksi masih sering pulang ke Lolibu;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mediasi untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah tersebut karena saksi sering pulang pergi Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada jalan di atas tanah objek sengketa karena dahulu yang saksi tahu tidak ada jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Hibah tanggal 16 Januari 2017, diberi tanda T.I.II.-1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. WA BOLU:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat, yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, dimana batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Poasa, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Oji, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Taabe, Sebelah selatan saksi lupa;
- Bahwa pemilik awal tanah objek sengketa tersebut adalah La Kopue;
- Bahwa saksi kenal dengan La Tasi dan La Batanda karena La Tasi adalah suami saksi, sedangkan La Batanda adalah saudara ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui La Tasi dan La Batanda bersama-sama dengan saksi pernah berkebun di atas tanah objek sengketa kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelum berkebun di atas tanah objek sengketa, kami meminta izin kepada La Tanggala dan ibunya, karena saat itu tanah objek sengketa sudah berbentuk kebun saat itu tanaman yang sudah ada di atas tanah objek sengketa adalah Jambu Mente dan Pohon Vava alias Kayu Wola yang ditanam La Kopue berdasarkan cerita La Tanggala;
- Bahwa saksi menanam jagung dan ubi diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat saksi berkebun di atas tanah objek sengketa sudah ada makam tua yaitu makamnya La Kopue;
- Bahwa keturunan La Kopue adalah La Gonu, La Pani dan La Kaane, sedangkan La Tanggala adalah anak dari La Kaane;
- Bahwa saksi kenal dengan La Adi yaitu bapaknya La Hami yang juga pernah berkebun diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi bersama La Tasi dan La Batanda yang lebih dulu berkebun di atas tanah objek sengketa, baru kemudian La Adi berkebun disitu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang pernah melarang saksi berkebun di atas tanah objek sengketa karena saksi sudah minta izin kepada La Tanggala dan ibunya;
- Bahwa saksi kenal Wa Ntaito yaitu adiknya La Tanggala pernah berkebun di atas tanah objek sengketa, namun saksi yang lebih dulu berkebun di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa urutan yang berkebun di atas tanah objek sengketa yaitu saksi bersama dengan La Tasi dan La Batanda, kemudian diolah oleh La Adi ayahnya La Hami, baru kemudian Wa Ntaito berkebun di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada 3 (tiga) kuburan tua, dimana yang pertama kuburan La Kopue, yang kedua kuburan La Maji dan yang ketiga saksi tidak tahu kuburan siapa;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke tanah objek sengketa tahun lalu untuk memetik jambu, namun saat itu saksi dilarang memetik jambu disitu oleh La Hami;
- Bahwa pohon jambu yang ada di atas tanah objek sengketa saat ini ada yang ditanam oleh La Kopue, ada yang ditanam oleh suami saksi La Tasi dan ada juga yang ditanam oleh La Adi;
- Bahwa saksi kenal Wa Oji, nama suaminya yaitu La Bolosi;

2. LA TAMBI:

- Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, dimana batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Poasa dan Wa Kundo, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wa Oji, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Taabe, Sebelah selatan dengan tanah La Tondere;
- Bahwa tanah tersebut milik La Gonu berasal dari orang tuanya yang bernama La Maji, sedangkan La Maji mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama La Kopue;
- Bahwa saksi pernah melihat La Gonu berkebun di atas tanah objek sengketa yang sering saksi lihat saat akan pergi ke kebun saksi yang jaraknya kurang lebih 400 (empat ratus) meter dari tanah objek sengketa;
- Bahwa La Tanggala adalah keturunannya La Gonu;

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan La Tasi suami dari Wa Bolu pernah berkebun di atas tanah objek sengketa bersama-sama dengan La Batanda saat itu saksi melihatnya langsung;
- Bahwa orang tua La Hami bernama La Adi dan Wa Koila yang saksi pernah dengar La Adi berkebun di atas tanah objek sengketa, tapi saksi tidak melihat langsung karena pergi merantau di Balikpapan dan di Ambon;
- Bahwa ada beberapa kuburan tua di tanah objek sengketa, yang saksi tahu persis salah satunya ada kuburan La Gonu;
- Bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu untuk dijadikan tempat pemakaman umum;

3. LA ALIMU:

- Bahwa ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, dimana batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Poasa, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Wa Oji, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Taabe, sebelah selatan dengan tanah La Tondere dan Wa Aja;
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah La Tanggala dapat tanah dari bapaknya yang bernama La Kaane, sedangkan La Kaane mendapat tanah dari bapaknya yang bernama La Gonu dan La Gonu mendapat tanah dari bapaknya yang bernama La Kopue alias Mamaji;
- Bahwa anaknya La Kopue adalah La Maji, La Gonu dan La Pani yang mana Anak dari La Gonu adalah La Kaane ayah dari La Tanggala sedangkan anak dari La Pani adalah La Torende;
- Bahwa saksi kenal Usman Sariamu merupakan anaknya La Poasa yang memiliki tanah di sebelah utara tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan La Kopue hanya dengar dari cerita orang-orang tua di kampung bahwa La Kopue dahulu pernah menjadi Kepala Kampung dan orang yang pertama berkebun dan membuat pagar di tanah objek sengketa sehingga kawasan di tempat tanah objek sengketa berada disebut kawasan La Kopue;
- Bahwa saat ini tanaman yang benar-benar ditanam oleh La Kopue hanya tersisa 3 (tiga) pohon jambu dan 3 (tiga) pohon wola;

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah La Kopue yang berkebun di atas tanah objek sengketa adalah La Gonu, kemudian dilanjutkan dengan anaknya La Gonu yang bernama La Kaane yaitu ayahnya La Tanggala setelah 4 (empat) tahun kemudian masuklah La Tasi dan La Batanda mengolah tanah objek sengketa;
- Bahwa La Tasi dan La Batanda bukan anak keturunan La Kopue, hanya orang lain yang meminjam tanah La Kopue untuk berkebun atas izin dari La Tanggala, karena mereka tahu tanah tersebut adalah milik ayahnya La Tanggala;
- Bahwa setelah La Tasi dan La Batanda, yang mengolah tanah objek sengketa adalah La Adi ayahnya Para Penggugat setelah La Adi, tanah objek sengketa diolah oleh La Haji. Kemudian pada tahun 1990 tanah objek sengketa diolah oleh Wa Ntaito yang merupakan adiknya La Tanggala dimana saat itu Wa Ntaito menanam 39 (tiga puluh sembilan) pohon jambu namun pada tahun 2020 ditebang sebanyak 36 (tiga puluh enam) pohon sehingga hanya tersisa 3 (tiga) pohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, La Tasi menanam pohon jambu sebanyak 13 (tiga belas) pohon dan kayu wola sebanyak 10 (Sepuluh) pohon di atas tanah objek sengketa namun kemudian pada tahun 2021, Kayu Wola yang ditanam La Tasi dan La Batanda di tebang oleh La Hami sehingga hanya tersisa 1 (satu) pohon saja;
- Bahwa saat ini pemilik Tanah Objek Sengketa adalah Pemerintah Desa Lolibu, karena tanah tersebut telah diserahkan kepada Pemerintah Desa oleh La Tanggala pada tahun 2016 untuk dijadikan tempat pemakaman umum;
- Bahwa pernah ada mediasi yang dilakukan awalnya mediasi dilaksanakan di tingkat Desa namun tidak ada penyelesaian. Kemudian setelah diadakan kerja bakti persiapan TPU di tanah objek sengketa, La Hami melaporkan ke Polres Baubau, dan oleh Polres melimpahkan masalah tersebut ke Polsek Lakudo. Selanjutnya Polsek Lakudo menyarankan untuk dilakukan mediasi namun harus menunggu Camat Lakudo yang sedang melaksanakan Rakor di Makassar. Setelah menghubungi Camat, kemudian Camat mendelegasikan kepada Sekcam untuk melakukan mediasi, sehingga diadakanlah mediasi di tingkat kecamatan yang dihadiri juga oleh Kapolsek dan Danramil, dan hasil dari mediasi tersebut, seluruh pihak menyarankan agar La Hami legowo karena tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, bukan untuk kepentingan pribadi La Tanggala dan apabila La Hami masih merasa keberatan, maka La Hami dipersilahkan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan;

- Bahwa Mediasi di tingkat Desa dilaksanakan pada tahun 2019 sedangkan mediasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan pada tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kuburan tua di atas tanah objek sengketa yaitu kuburan La Kopue dan Kuburan La Maji, serta ada juga kuburan baru yaitu dua kuburan saudara kandung La Hami dan satu kuburan saudara tiri La Hami;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung La Kaane berkebun di atas tanah objek sengketa, saksi juga melihat langsung La Tasi dan La Batanda berkebun diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Adi masuk berkebun di tanah objek sengketa, namun yang saksi ingat pada saat ada program penghijauan pada tahun 1978, yang mengolah tanah objek sengketa adalah La Adi;
- Bahwa saksi kenal La Mbolosi Waci tinggal di Lakapera Muna dan sama sekali tidak memiliki tanah di Desa Lolibu;
- Bahwa saksi tahu La Adi masuk di tanah objek sengketa secara diam-diam tanpa izin karena pada saat itu La Tanggala dan ibunya pernah mendatangi La Adi dan melarang La Adi menanam tanaman jangka panjang diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa seluruh Desa Lolibu tahu bahwa di kawasan tempat tanah objek sengketa berada adalah dikenal dengan tanah La Kopue bukan tanah La Adi;

4. DARWIN:

- Bahwa ada masalah tanah yang terletak di Desa Lolibu Kec. Lakudo Kab. Buton Tengah seluas kurang lebih 1 (satu) Hektar, dimana batas-batasnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan tanah milik La Poasa dan Wa Kundo, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Wa Oji, Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Taabe, Sebelah selatan dengan tanah La Tondere dan Wa Aja;
- Bahwa menurut cerita kakek saksi yang bernama La Kaane Garisi pemilik tanah tersebut adalah La Kopue dan kuburannya berada di atas tanah objek sengketa dan saksi pernah menemui kakek saksi berziarah dan memberi sesajian di kuburan La Kopue

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakek saksi adalah seorang pawang kebun yaitu orang yang dipercaya oleh masyarakat Desa Lolibu untuk membacakan doa dan memberi sesajian apabila akan dibuka kebun baru;
- Bahwa pernah lihat berkebun di atas tanah objek sengketa adalah Wa Ntaito, setelah itu saksi tidak tahu siapa lagi yang berkebun di atas tanah objek sengketa karena saat ini tanah objek sengketa sudah diserahkan kepada Pemerintah Desa pada tahun 2017, untuk dijadikan Pekuburan Umum;
- Bahwa tanah objek sengketa telah diserahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu dari cerita Kepala Kampung
- Bahwa pernah ada kerja bakti penimbunan dan perataan di tanah objek sengketa pada tahun 2020 untuk persiapan pekuburan dan saksi juga ikut serta dalam kerja bakti tersebut
- Bahwa La Hami juga ikut dalam kerja bakti tersebut Saat kerja bakti tersebut dan pada saat itu La Hami tidak melakukan protes ataupun keberatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Tanggala berkebun di atas tanah objek sengketa, hanya adiknya saja yang berkebun disitu yaitu Wa Ntaito sekitar tahun 1987 sampai tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat La Hami berkebun di atas tanah objek sengketa, karena sejak 1997 sampai dengan 2012 saksi pergi merantau;
- Bahwa saksi tahu ada jalan tani menuju Kampung Lama di atas tanah objek sengketa yang dibangun dari Anggaran Dana Desa tahun 2018;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 September 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi (tangkisan);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat serta tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat atas Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Tergugat menanggapi secara tertulis (Duplik) yang pada pokoknya Para Tergugat bertetap pada dalil-dalil Jawabannya termasuk dalam Eksepsi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan perihal Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan pengertian Eksepsi (tangkisan) agar nantinya baik Majelis Hakim maupun Para Pihak tidak keliru dalam memposisikan materi eksepsi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Eksepsi (tangkisan) merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa Eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung Eksepsi pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) oleh karena batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat dalam gugatannya tidak sesuai dengan kenyataan di lokasi tanah tersebut berada dan sebagai konsekuensi yuridisnya adalah gugatan Para Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) tersebut di atas merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA Nomor 7 tahun 2001 jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian, keberadaan serta segala hal yang berkenaan dengan objek sengketa tanah, Majelis Hakim pada tanggal 9 September 2022 telah mengadakan peninjauan dan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang berada di Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo,

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Setempat dimana pada dasarnya Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk pada lokasi tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan gugatan Para Penggugat pada dasarnya menunjuk pada lokasi tanah yang sama hanya penyebutan penguasaan batas-batas yang disebutkan berbeda misalnya menurut Para Penggugat dalam gugatannya berbatasan dengan Usman Sariamun sedangkan menurut Para Tergugat berbatasan dengan La Poasa, hal tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Usman Sariamun merupakan anaknya La Poasa oleh karena La Poasa sudah meninggal dunia maka dikuasai oleh anaknya yaitu Usman Sariamun, begitupula dengan Wa Oji merupakan istri dari La Mbolosi Waci, sehingga pada dasarnya batas tanah yang dimaksud Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk pada lokasi tanah yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim memandang telah terdapat suatu kesamaan dalil antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai lokasi obyek sengketa tanah di dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan tidak jelas alias kabur (*Obscur libel*) tersebut di atas beralasan untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak Desa Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatannya diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya dan dengan melawan hukum diklaim oleh La Tanggala (Tergugat I) kemudian memberikannya sebagian besar tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah Cq. Pemerintah Desa Lolibu (Tergugat II) dalam perkara *a quo* disebut sebagai tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat mengalami kerugian dan oleh karenanya Para Penggugat memohon agar Pengadilan menyatakan sebidang tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Para Penggugat dan menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengkalaim dan memberikan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat II adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa bukan milik Para Penggugat melainkan milik Tergugat I kemudian Tergugat I menyerahkan dan/ atau menghibahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu sehingga oleh karena tanah obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat tetapi milik Tergugat I maka perbuatan Tergugat I mengklaim dan memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Tanah obyek sengketa terletak Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah;
2. Tanah obyek sengketa telah dihibahkan Tergugat I kepada Tergugat II sehingga saat ini dikuasai oleh Pemerintah Desa Lolibu (Tergugat II) untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu;
3. Di atas tanah obyek sengketa telah ada beberapa kuburan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang diakui oleh Para Tergugat adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama yaitu La Adi bersama Istri Wa Koila namun hal tersebut disangkal oleh Para Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari kakeknya yang bernama La Kopue alias Maa Maji kemudian Tergugat I menyerahkan dan/ atau menghibahkan kepada Pemerintah Desa Lolibu untuk dipergunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Lolibu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa atau justru Para Tergugat yang merupakan pemilik sah dari tanah obyek sengketa sehingga Tergugat I mengklaim dan memberikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3191/K/Pdt/1984, tanggal 8 Februari 1984, suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketertiban serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara kumulatif, namun apabila salah satu saja telah terbukti dalam suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Usman Sariamu, La Iru Paternus, dan La Adi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.II-1 dan Saksi-Saksi yaitu Wa Bolu, La Tambi, La Alimu, dan Darwin;

Menimbang, bahwa bahwa di dalam pembuktian perkara perdata Majelis Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran formil yaitu melalui bukti-bukti tertulis, namun apabila terdapat kekeliruan yang nyata terhadap bukti-bukti surat yang telah diajukan kemudian dapat membantah keabsahan formil maupun materiil dari pada bukti-bukti surat tersebut, maka baru kemudian Majelis Hakim mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang sah yang lainnya sebagaimana diatur dalam 1866 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Surat Tanda Terima Somasi pada tanggal 1 Maret 2022 dan bukti P-2 berupa Surat Somasi Nomor 001/AW/Pdt.B/Somasi/III/2022 tertanggal 1 Maret 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2022 menerangkan bahwa La Hami, dkk melalui penasihat hukumnya menyampaikan somasi kepada Pemerintah Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah yang diterima pada tanggal 1 Maret 2022 oleh Rachmad sebagai Sekretaris Desa Lolibu;

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Surat Tanda terima Somasi pada tanggal 22 Maret 2022 dan bukti P-4 berupa Surat Somasi Nomor 002/AW/Pdt.B/Somasi/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2022 menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 menerangkan bahwa La Hami, dkk melalui penasihat hukumnya menyampaikan somasi kepada Pemerintah Desa Lolibu, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah yang diterima pada tanggal 21 Maret 2022 oleh Rachmad sebagai Sekretaris Desa Lolibu;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanggapan/ Jawaban terhadap Somasi dari saudara La Hami, Cs menerangkan bahwa pada tanggal 15 April 2022, Sahrul Asmi sebagai Kepala Desa Lolibu dan La Tanggala melalui Penasihat Hukumnya memberikan jawaban atas somasi yang diberikan La Hami, dkk melalui penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa dasar hukum somasi adalah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tentang pengertian somasi termuat dalam Pasal 1238 KUHPerdata sementara terkait hukumannya termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa pengertian Somasi berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata yakni Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. sementara terkait hukumannya termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yakni penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa secara harfiah Somasi adalah teguran atau peringatan yang mana tujuan diberikannya somasi adalah untuk memberi peringatan kepada pihak calon tergugat sebagaimana tuntutan pihak penggugat dengan demikian somasi yang dilakukan hanyalah teguran atau peringatan yang ditujukan dalam perkara ini agar Para Tergugat memenuhi tuntutan Para Penggugat namun demikian terhadap somasi bukanlah bukti yang menunjukkan kepemilikan Para Penggugat atas tanah obyek sengketa sehingga bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5 beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 21 Januari 2022, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berupa pernyataan dari Para Penggugat perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa dimana Para Penggugat dalam membuat pernyataan tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga bukti P-6 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Timur dan sebelah Selatan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berupa pernyataan dari La Mbolosi Wati perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa sedangkan La Mbolosi Wati tidak pernah pula hadir memberikan keterangan perihal surat pernyataan tersebut sehingga surat pernyataan dalam bukti P-7 tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang mendukung kemudian kedudukan hukum dari La Mbolosi Wati tidaklah mempunyai kapasitas untuk menyatakan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dengan demikian bukti P-7 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Utara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berupa pernyataan dari Usman Sariamu perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa namun Usman Sariamu dalam membuat pernyataan tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut, sehingga bukti P-8 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Surat Pernyataan Kesaksian Tanah Batas sebelah Barat, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut berupa pernyataan dari Wa Anta perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa sedangkan Wa Anta tidak pernah pula hadir memberikan keterangan perihal surat pernyataan tersebut sehingga surat pernyataan dalam bukti P-9 tanpa dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang mendukung kemudian kedudukan hukum dari Wa Anta tidaklah mempunyai kapasitas untuk menyatakan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut dengan demikian bukti P-9 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: "dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai”;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Iru Paternus menyatakan bahwa La Hami datang ke rumah saksi minta tolong untuk mengurus tanahnya yang diserobot oleh Pemerintah Desa, kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lakudo, namun La Hami menyampaikan kepada saksi bahwa ia telah melapor ke Polsek Lakudo namun tidak ditanggapi, sehingga saksi menyarankan kepada La Hami untuk melaporkannya ke Polres Bau-bau. Kemudian Polres Bau-bau menghubungi Kapolsek dan menanyakan masalah laporan La Hami tersebut, selanjutnya Kapolsek Lakudo memanggil kami dan menginisiasi dilakukan Mediasi pada tahun 2019 di aula Kecamatan Lakudo yang dihadiri oleh Para Penggugat dan La Tanggala, juga ada Danramil, Kapolsek dan Sekcam namun hasil mediasi tersebut adalah bagi pihak yang berkeberatan untuk melanjutkan permasalahan ini ke Pengadilan. Adapun alasan La Hami memperlmasalahkan tanah tersebut adalah karena La Hami merasa keberatan tanah tersebut yang sudah diolahnya selama berpuluh-puluh tahun dihibahkan oleh La Tanggala kepada Pemerintah Desa Lolibu tanpa sepengetahuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alimu menyatakan Bahwa pernah ada mediasi yang dilakukan awalnya mediasi dilaksanakan di tingkat Desa namun tidak ada penyelesaian. Kemudian setelah diadakan kerja bakti persiapan TPU di tanah objek sengketa, La Hami melaporkan ke Polres Baubau, dan oleh Polres melimpahkan masalah tersebut ke Polsek Lakudo. Selanjutnya Polsek Lakudo menyarankan untuk dilakukan mediasi namun harus menunggu Camat Lakudo yang sedang melaksanakan Rakor di Makassar. Setelah menghubungi Camat, kemudian Camat mendelegasikan kepada Sekcam untuk melakukan mediasi, sehingga diadakanlah mediasi di tingkat kecamatan yang dihadiri juga oleh Kapolsek dan Danramil, dan hasil dari mediasi tersebut, seluruh pihak menyarankan agar La Hami legowo karena tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi La Tanggala dan apabila La Hami masih



merasa keberatan, maka La Hami dipersilahkan untuk membawa masalah ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Iru Paternus dihubungkan dengan keterangan saksi La Alimu diperoleh fakta bahwa terhadap tanah obyek sengketa pernah dilakukan mediasi baik di tingkat desa maupun tingkat kecamatan akan tetapi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga Para Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Sariamu menyatakan bahwa La Poasa memiliki tanah berada di sebelah utara dari tanah objek sengketa dan yang menguasai tanah La Poasa saat ini adalah saksi dahulu saksi pernah melihat orang tua Para Penggugat bernama La Adi dan Wa Koila berkebun di atas tanah objek sengketa saat saksi berkebun di kebun milik saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Adi menyatakan bahwa awalnya di kawasan sekitar tanah objek sengketa tersebut mulai dibuka kebun oleh tiga orang yaitu ayah saksi bernama La Puasa Waci, ayah La Hami bernama La Adi dan La Taebu alias Makoso. Kemudian mereka bertiga membagi kawasan tersebut, dimana La Adi mendapat bagian di atas tanah objek sengketa saat ini, La Taebu di sebelah barat tanah objek sengketa dan Ayah saksi di bagian timur dan selatan tanah objek sengketa, kemudian mereka membuat pagar batu untuk menandai batas masing-masing dan juga untuk mencegah kebakaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Sariamu dihubungkan dengan keterangan saksi La Adi bahwa tanah obyek sengketa mulai dibuka oleh La Adi ayah dari La Hami yang mana Usman Sariamu juga pernah melihat orang tua Para Penggugat bernama La Adi dan Wa Koila berkebun di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Usman Sariamu dan saksi La Adi tersebut dibantah oleh keterangan saksi Wa Bolu, saksi La Tambi, dan saksi La Alimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Bolu menyatakan bahwa dirinya kenal dengan La Adi bapaknya La Hami pernah berkebun di tanah obyek sengketa namun sebelum La Adi sudah ada orang yang lebih dahulu berkebun di tanah obyek sengketa yaitu La Tasi dan La Batanda juga ada Wa Ntaito yang berkebun sesudah La Adi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Tambi menyatakan bahwa dirinya pernah melihat La Gonu berkebun di atas tanah

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa selain La Gonu saksi juga pernah melihat La Tasi suami dari Wa Bolu pernah berkebun di atas tanah objek sengketa bersama-sama dengan La Batanda saat itu saksi melihatnya langsung sedangkan orang tua La Hami bernama La Adi dan Wa Koila yang saksi pernah dengar La Adi berkebun di atas tanah objek sengketa, tapi saksi tidak melihat langsung karena pergi merantau di Balikpapan dan di Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Alimu menyatakan bahwa La Kopue adalah orang yang pertama berkebun dan membuat pagar di tanah objek sengketa sehingga kawasan di tempat tanah objek sengketa berada disebut kawasan La Kopue setelah La Kopue yang berkebun di atas tanah objek sengketa adalah La Gonu, kemudian dilanjutkan dengan anaknya La Gonu yang bernama La Kaane yaitu bapaknya La Tanggala setelah 4 (empat) tahun kemudian masuklah La Tasi dan La Batanda mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Sariamu, saksi La Adi, saksi Wa Bolu, saksi La Tambi dan saksi La Aliamu yang saling berhubungan satu sama lainnya diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa diperkebuni oleh La Kopue setelah La Kopue yang berkebun di atas tanah objek sengketa adalah La Gonu, kemudian dilanjutkan dengan anaknya La Gonu yang bernama La Kaane, kemudian La Tasi dan La Batanda, kemudian La Adi dan istrinya bernama Wa Koila dan kemudian Wa Ntaito;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari orang tua Para Penggugat yaitu La Adi bersama Isteri Wa Koila dengan mengolah tanah tersebut secara terus menerus bersama anak-anaknya yaitu Para Penggugat hingga sekarang setelah meninggal orang tua Para Penggugat dilanjutkan oleh anak-anaknya bahkan salah satu saudara para Penggugat meninggal dan dimakamkan di atas tanah milik Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa La Adi dan Wa Koila bukanlah orang yang pertama membuka tanah oleh karena sebelum La Adi dan Wa Koila berkebun di tanah obyek sengketa telah ada orang lain yang lebih dahulu berkebun yaitu La Kopue, La Gonu, La Kaane, La Tasi dan La Batanda kemudian barulah La Adi dan Wa Koila dan setelahnya Wa Ntaito;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wa Bolu, saksi La Tambi dan saksi La Alimu yang saling bersesuaian bahwa La Kopue adalah ayah dari La Gonu, La Gonu ayah dari La Kaane, La Kaane adalah ayah dari La Tanggala dan Wa Ntaito adalah adik dari La Tanggala sedangkan La Tasi dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



La Batanda bukanlah merupakan keturunan dari La Kopue namun La Tasi dan La Batanda memperoleh izin dari La Tanggala dan ibunya untuk berkebun ditanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat mengenai salah satu saudara para Penggugat meninggal dan dimakamkan di atas tanah milik Para Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi Usman Sariamu, saksi La Iru Paternus, saksi Wa Bolu, saksi La Tambi, dan saksi La Alimu yang saling bersesuaian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat bahwa di tanah obyek sengketa ada beberapa kuburan, ada kuburan tua dan ada juga kuburan yang lebih baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat di Daerah Buton menganggap bahwa salah satu bentuk penguasaan atas tanah dengan cara menguburkan keluarganya di atas tanah tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam dalil gugatan Para Penggugat tersebut dihubungkan dengan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian bahwa kuburan tua adalah kuburan La Kopue dan kuburan La Maji sedangkan kuburan baru yaitu kuburan saudara kandung La Hami dan kuburan saudara tiri La Hami sehingga apabila penguasaan didasarkan pada hal tersebut maka adalah kuburan La Kopue dan kuburan La Maji lebih dahulu ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Usman Sariamu, saksi La Alimu dan saksi Darwin yang saling berhubungan satu sama lainnya bahwa pernah dilaksanakan kerja bakti penimbunan dan perataan tanah di atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lolibu saat itu La Hami dan anaknya, Anak dari La Kaenda dan Wa Naina hadir dalam kerja bakti tersebut, La Tanggala juga hadir saat kerja bakti tersebut yang mana tujuan dilaksanakan kerja bakti di tanah objek sengketa karena tanah tersebut akan digunakan untuk tempat pemakan umum (TPU) dan pada saat itu La Hami bersama anak dan keponakannya tidak ada yang melakukan protes saat kerja bakti tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan persangkaan yang dapat mendukung dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah benar milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat dalam hubungannya satu sama lain, Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak dan oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak maka tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.571.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Haslim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

ttd

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haslim, S.H.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.441.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp6.000.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp7.571.000,00;</u>

(tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)